

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa perdamaian dibuat sebelum sengketa terjadi dan/atau saat sengketa tersebut diperiksa di pengadilan dan akta tersebut dibuat secara tertulis. Secara tertulis dalam hal ini dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan atau dibuat secara otentik. Perjanjian perdamaian di luar persidangan sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik, guna nantinya apabila diajukan gugatan ke pengadilan, akta tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Isi akta tersebut dianggap benar dan hakim harus memercayai apa yang ditulis didalamnya. Akta tersebut hanya dapat dilemahkan apabila terdapat bukti perlawanan yang kuat.

Sebagai suatu akta yang otentik maka akta notaris itu memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (*genoegzaam*) untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan ada bukti tentang kebalikannya. Untuk akta notaris adalah akta otentik yang memiliki ketiga jenis pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian materiil.

Akta dibawah tangan yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (bukti pengakuan), yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula. Akan tetapi secara materiil, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Jadi akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis.

Akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang

mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal dari dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangan dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak, atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris tersebut.

Perbedaan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan akta dibawah tangan yang tidak dilegalisasi adalah bahwa surat dibawah tangan yang dilegalisasi mempunyai tanggal yang pasti tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui apa isi surat itu, oleh karena isinya telah terlebih dahulu dibacakan kepadanya, sebelum itu ia membubuhkan tanda tangannya dihadapan pejabat itu itu.

2. Penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam perkara yang bersangkutan.

Kesepakatan perdamaian tersebut didapatkan dari hasil mediasi di pengadilan, maka kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan menjadi akta perdamaian yang dimana akta perdamaian tersebut menjadi kekuatan hukum tetap berupa putusan perdamaian.

Dan apabila kesepakatan perdamaian yang dibuat para pihak secara mediasi di luar pengadilan, maka kesepakatan perdamaian dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan/atau akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh dan dihadapan notaris, yang kemudian

diajukan gugatan yang nantinya dibuatkan akta perdamaian oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Tanggungjawab para pihak dalam akta perdamaian, yaitu: mempunyai kekuatan hukum tetap, tertutup upaya banding dan kasasi, memiliki kekuatan eksekutorial.

Putusan perdamaian memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik lainnya yang memiliki kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materiil dan kekuatan mengikat. Sehingga apabila hakim menjatuhkan memutus perkara dengan akta perdamaian dengan amar putusan menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai konsekuensi yuridisnya, apabila akta perdamaian tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan berhak meminta eksekusi kepada ketua pengadilan.

B. Saran

1. Perdamaian bisa menjadi alternatif utama pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada penyelesaian sengketa yang berlarut-larut. Hal tersebut memerlukan kesungguhan dari para profesi hukum dalam menjembatani pihak bersengketa guna mewujudkan nilai keadilan bersama tanpa adanya perselisihan dikemudian hari. Hendaknya bagi para pihak yang bersengketa menempuh alternatif penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi dan menuangkannya kedalam akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa segala yang menjadi isi akta tersebut dianggap benar.
2. Para pihak yang bersengketa baiknya membuat akta perdamaian yang dibuatkan oleh hakim agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial. Para pihak yang menempuh penyelesaian sengketa melalui perdamaian hendaknya memenuhi kewajibannya masing-masing dengan itikad baik dan menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati sehingga tidak menimbulkan sengketa baru diantara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta, UII Press, 2013.
- Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anita D.A. Kolopaking. *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontak Melalui Arbitrase*. Bandung: Penerbit Alumni, 2013.
- B. N. Marbun. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*. USA: West, 2004.
- D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Djaja S. Meliala. *Masalah Itikad Baik dalam KUHPperdata*. Bandung: Bina Cipta, 1987.
- Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hardijan Ruli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Herlin Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Jhon W. Head. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Krisna Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Grafitri, 2011.
- Maskur Hidayat. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Mariam Darus Badzrulzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marwan Effendy. *Teori Hukum*. Jakarta: Referensi, 2014.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1975.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- _____. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- _____. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Gross Akta Sura Putusan Pengadilan dan Arbitrase Eksekusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983.
- Nurmaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- N. E. Algra. et. al. *Kamus Istilah Hukum Fokema Andrae Belanda-Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Purwahid Patrik. *Asas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.
- P.L. Werry. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Netherland*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ridwan Khairandy. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- R. Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soesilo Prajogo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Jakarta: Wacana Intelektual, 2007.
- Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Sutiyoso Bambang. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2005.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

_____. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Suhardjono. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Desember, 1995.

Syahril Abbas. *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

_____. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Takdir Ramhadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

_____. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1978.

Jurnal

Antari Inaka, dkk. *Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan*, Mimbar Hukum UGM, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.

Meitinah. *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No. 4 Oktober-Desember 2006.

Sulaiman. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Unimal.

Susanto Nugroho. *Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik (Akta Notaris) Sebagai Alat Bukti Dalam Pandangan POLRI*, Media Notariat XIII (Juni 2003).

Internet

Admin. <http://mediasi.mahkamahagung.go.id/tentang-mediasi/tanya-jawab-perma-12008/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2020.

Muhammad Faiz, *Kemungkinan Diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*, www.panmuhammadfaiz.com., diakses 12 Maret 2020.

M. Mokoginta, https://mmokoginta.wordpress.com/2017/03/07/pelaksanaan-mediati-di-pengadilan-berdasarkan-perma-no-1-tahun-2016/#_ftn16, diakses tanggal 18 Mei 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1974 tertanggal 2 Mei 1974.

